



# **BUPATI TEGAL**

## **PERATURAN BUPATI TEGAL**

**NOMOR : 01 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KELOMPOK STAF AHLI**

### **BUPATI TEGAL,**

**Menimbang** :

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati perlu dibentuk Staf Ahli Bupati;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

9. Keputusan.....

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Materi Produk-Produk Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan;
16. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tanggal 19 Januari 2005 tentang Persetujuan Konsep Peraturan Bupati tentang pembentukan Staf Ahli;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;

4. Wakil Bupati.....

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
7. Staf Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah Jabatan Advisor yang bertugas membantu Bupati dan Wakil Bupati;
8. Kelompok Staf Ahli adalah kumpulan dari beberapa Staf Ahli yang bertugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi rumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai bidangnya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk kelompok Staf Ahli

## BAB III KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

Staf Ahli berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok advisor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### Pasal 4

Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk saran dan pertimbangan serta telaahan staf baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, dan membuat program kerja tahunan serta menyampaikan laporan setiap 3(tiga) bulan sekali pada Bupati.

### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini , Staf Ahli mempunyai fungsi :

1. Konsultasi dan kerjasama sesama Staf Ahli serta Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Pendidikan, Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Penyampaian telaahan staf pada Bupati dan Wakil Bupati;
3. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati;

BAB IV.....

**BAB IV  
JUMLAH DAN BIDANG STAF AHLI**

**Pasal 6**

- (1) Jumlah Staf Ahli disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Apabila Staf Ahli jumlahnya lebih dari satu orang, maka Staf Ahli Senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab pada Bupati.

**Pasal 7**

- (1) Pembidangan Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan ini, meliputi :
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Kelembagaan, Politik dan Pemerintahan;
  - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
  - c. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat digabung sesuai dengan pembidangannya.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli dibantu oleh beberapa orang staf dari Sekretariat Daerah untuk menjalankan tugas ketatausahaan dan pelayanan lainnya.

**BAB V**

**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 9**

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Staf Ahli adalah sebagai berikut :
  - a. Pangkat golongan ruang serendah-rendahnya Pembina Golongan IV/a;
  - b. Berpendidikan serendah-rendahnya S1/Sarjana;
  - c. Memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai kompetensi di bidangnya;
  - d. Syarat-syarat umum lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

**Pasal 10**

Staf Ahli mendapat tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang disetarakan dengan tunjangan bagi struktural Eselon II.b;

**Pasal 11**

Hal-hal yang menyangkut Administrasi Kepegawain Staf Ahli dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

**BAB VI.....**

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pembiayaan kegiatan-kegiatan Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di **S L A W I**  
pada tanggal 20 Januari 2005

---

**BUPATI TEGAL,**



**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
Pada tanggal 20 Januari 2005

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TEGAL**

**MOCH. HERY SOELISTIYAWAN, SH.M.Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 078 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2005 NOMOR ...01...